



**PUTUSAN**

**Nomor 2381/Pdt.G/2021/PA.Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun (Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 27 Februari 1997) Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun (Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 15 Agustus 1994), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 2381/Pdt.G/2021/PA.Mks. tertanggal 22 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/047/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Taeng, Kecamatan Taeng, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan kehampaan hubungan suami isteri sejak September 2020 yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain (selingkuh);
  - b. Bahwa Termohon kemmbali keagama Semula (Kristen);
  - c. Bahwa Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (tidak direstui orang tua Termohon);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan;
6. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon, XXXXXXXXXXXX terhadap Pemohon, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dimuka sidang, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, maka diharuskan kedua pihak upaya perdamaian melalui mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H. sebagai mediator dan telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tertanggal 02 November 2021, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Termohon mengakui benar telah kembali keagamanya Kristen;
2. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun menuntut agar diberikan mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon mengakui akan



memberikan sesuai tuntutan Termohon tersebut yaitu mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/047/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung sekitar tanggal 19 Maret 2021, di Makassar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Taeng, Kecamatan Taeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak September 2020 karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memilih hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), dan Termohon kembali keagama semula (Kristen), dan Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (tidak direstui orang tua Termohon);
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan.

Saksi kedua:

2. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung sekitar tanggal 19 Maret 2021, di Makassar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Taeng, Kecamatan Taeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah tidak harmonis sejak September 2020 karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memilih hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), dan Termohon kembali keagama semula (Kristen), dan Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (tidak direstui orang tua Termohon);
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama, bahkan kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti;

Bahwa, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan seadil-adilnya, demikian pula Termohon mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks





dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H. yaitu mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar, dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 02 November 2021, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak September 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon memilih hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), dan Termohon kembali keagama semula (Kristen), dan Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (tidak direstui orang tua Termohon), akhirnya dari pertengkaran tersebut sejak September 2020 sampai sekarang dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon yaitu dalam rumah tangganya benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak September 2020 dan salah satu alasan Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena Termohon telah kembali keagamanya yaitu Kristen, dan Termohon juga mengakui dengan alasan tersebut maka Termohon tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon dan telah diakhiri pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



sejak bulan Juni 2021 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan diberikan mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/047/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, maka hal tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri sah, sehingga Pemohon dalam pengajuan perkara aquo mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Makassar, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon benar telah diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan yang dianggap pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks





mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon seperti telah terurai di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu rje'i terhadap Termohon, akan tetapi telah ditemukan fakta bahwa Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad), sebagaimana dalil Pemohon pada posita poin ke 4 huruf b, sehingga Pemohon tidak lagi diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya (Termohon), akan tetapi telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah fasakh sejak Termohon murtad sehingga Majelis Hakim dengan menjatuhkan fasakh terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf k, maka majelis hakim mengabulkan permohonan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam repliknya tidak keberatan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim secara ex Officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. KARTINI, dan Drs. H. MUH. HASBI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURJAYA, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. KARTINI**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. MUH. HASBI, M.H.**

**Hj. NUR AISYAH, S.H.**

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 2381/Pdt.G/2021/PA Mks



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	310.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)